



**PUTUSAN**

**Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Tnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Alamat Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DEREK PEJOH. SH.** Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum Pada Kantor Pengacara **DEREK PEJOH. SH & REKAN** yang beralamat di Jln. Siswa I Rerer Satu Jaga IV Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2024, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 03 Oktober 2024, No. 730/SK/2024/PN Tnn, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Alamat Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 03 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 07 Oktober 2024 dalam Register Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 29 Juni 2020 di Minahasa, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Jeanne Pesik – Golijot, S.Th, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7102-

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KW-29062020-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 29 Juni 2020.

2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam perkawinan mereka dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** yang lahir di Tomohon 16 Agustus 2020, Jenis Kelamin Perempuan, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102-LU-21092020-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 22 September 2020.

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip sehingga terjadi ketidakcocokan yang telah berlangsung sedemikian rupa dan percecokan tersebut telah berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi.

5. Bahwa percecokan dimulai dari awal tahun 2022 sehingga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri sejak Tahun 2022 sampai saat ini sudah 2 tahun lebih.

6. Bahwa percecokan terjadi karena TERGUGAT dan PENGGUGAT sudah tidak ada kecocokan lagi karena TERGUGAT tidak lagi menafkahi PENGGUGAT dan anak sehingga PENGGUGAT mencari pekerjaan yang dapat mencukupi biaya hidup PENGGUGAT dan anak.

7. Bahwa PENGGUGAT sudah menegur TERGUGAT supaya cari pekerjaan lain yang dapat mencukupi biaya hidup keluarga tetapi tidak ada usaha dari TERGUGAT sehingga PENGGUGAT dengan sangat terpaksa mencari pekerjaan yang dapat mencukupi biaya hidup PENGGUGAT dan anak.

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa setiap kali ada percecokkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, TERGUGAT turun dari rumah dan tidak pulang kerumah. Dan permasalahan kecil selalu dibesar-besarkan.
9. Bahwa TERGUGAT tidak lagi menafkahi PENGGUGAT dan anak sejak awal tahun 2022 sampai sekarang ini sudah 2 tahun lebih.
10. Bahwa TERGUGAT sudah tidak bertanggung jawab lagi dalam urusan keluarga.
11. Bahwa akibat hal-hal tersebut diatas sejak awal tahun 2022 PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada hubungan lagi selayaknya hubungan suami istri sampai sekarang ini sudah 2 tahun lebih.
12. Bahwa PENGGUGAT telah mengajak TERGUGAT untuk berdiskusi dan berupaya untuk berdamai namun upaya tersebut tidak berhasil.
13. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan perceraian.
14. Bahwa akibat perselisihan/pertengkarannya secara terus menerus yang dipicu oleh TERGUGAT tidak mampu untuk membiayai PENGGUGAT dan anak sehingga PENGGUGAT dengan sangat terpaksa mencari pekerjaan yang dapat mencukupi biaya hidup PENGGUGAT dan anak, bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tidak tinggal serumah lagi telah nyata kalau tujuan dari perkawinan untuk membentuk RUMAH TANGGA yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang PERKAWINAN tidaklah tercapai dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi.
15. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus menerus sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga terpenuhilah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut "antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga", sebagai salah satu syarat untuk melakukan perceraian.

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kiranya Pengadilan Negeri Tondano, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara PENGGUGAT, mohon kiranya dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Minahasa Tanggal 29 Juni 2020, dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Jeanne Pesik – Golijot, S.Th, sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7102-KW-29062020-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 29 Juni 2020. Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan menurut Hukum Anak dari PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama **ANAK** yang lahir di Tomohon 16 Agustus 2020, Jenis Kelamin Perempuan, berdasarkan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102-LU-21092020-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tanggal 22 September 2020, menjadi tanggung jawab bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan Salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam Register yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk selebihnya Mohon Keadilan.

Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat menyampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 09 Oktober 2024, tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 06 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7102-KW-29062020-0012 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 29 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LU-21092020-0002 tanggal 22 September 2020 atas nama ANAK, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7102241509200003 dikeluarkan tanggal 18 September 2020 Nama Kepala Keluarga TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Bersama tertanggal 26 September 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Tomohon NIK: 7173032911950001 atas nama TERGUGAT dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Minahasa NIK: 7102155807000001 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Foto copy bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dilampirkan dalam berkas perkara dan asli surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi SAKSI PERTAMA dan Saksi KEDUA yang memberikan keterangan sebagaimana berikut ini:

1. Saksi **PERTAMA** di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi adalah berteman dengan Penggugat dan tinggal satu kampung;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami dan istri yang menikah di Minahasa pada 29 Juni 2020 secara agama Kristen;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak perempuan bernama ANAK, Umur 4 (empat) Tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adanya permasalahan karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga menghidupi Penggugat serta anak dan memilih meninggalkan Penggugat sejak awal Tahun 2021 sampai saat ini tidak kembali lagi;
- Bahwa Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain sehingga sudah tidak lagi pulang dan melihat anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada upaya Penggugat melalui keluarga untuk berdamai akan tetapi Tergugat tidak mau lagi;

**2. Saksi KEDUA** di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kerabat dengan Penggugat dan tinggal satu kampung dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami dan istri yang menikah di Minahasa pada 29 Juni 2020 secara agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak perempuan bernama ANAK, Umur 4 (empat) Tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adanya permasalahan karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga menghidupi Penggugat serta anak dan memilih meninggalkan Penggugat sejak awal Tahun 2021 sampai saat ini tidak kembali lagi;
- Bahwa Saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat cecok;
- Bahwa Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain sehingga sudah tidak lagi pulang dan melihat anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ada upaya Penggugat melalui keluarga untuk berdamai akan tetapi Tergugat tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara, secara *mutatis mutandis* dianggap

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menggugat cerai Tergugat dikarenakan sejak Tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Tnn tertanggal (surat tercatat) tanggal 09 Oktober 2024, tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 06 November 2024, namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban yang berisi materi eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Tondano mengadili perkara *a quo*. Atas ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg persidangan dilanjutkan dengan *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau sudah beralasan hukum untuk dikabulkan, maka akan diuraikan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan dalilnya maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana termuat dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-5 yang telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Saksi yang di bawah janji telah menerangkan berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dimana keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Penggugat sehingga keterangan Para Saksi

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Tnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, pada tanggal 29 Juni 2020 di hadapan Pemuka Agama Kristen telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya dicatatkan secara resmi sesuai hukum negara oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, di mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen, dan Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara maka berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Tondano berwenang untuk mengadili perkara *a quo* maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 1 (satu) adalah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 1 (satu) setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 (dua) mengenai Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang menikah di Minahasa pada tanggal 29

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2020 dan dicatat pada tanggal 29 Juni 2020, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7102-KW-29062020-0012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 29 Juni 2020, Putus karena Perceraian dengan segala Akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya perceraian dapat terjadi karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Tnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah bersesuaian dari 2 (dua) orang Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa sudah sekitar 2 (dua) Tahun Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggalnya bersama Penggugat dan anak mereka tanpa alasan yang sah ataupun ijin dari Penggugat, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan Anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini yang mengasuh dan membiayai kehidupan anak adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah mencoba untuk berdamai kembali dengan Penggugat dan sampai dengan diperiksanya perkara *a quo* di persidangan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terungkap dalam persidangan adalah merupakan alasan dapat terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) mengenai menyatakan anak bernama ANAK, umur 4 (Empat) Tahun, perempuan, Lahir di Tomohon tanggal 16 Agustus 2020 tetap dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan mampu hidup sendiri;

*Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Tnn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak yang masih dibawah umur dan belum kawin menjadi tanggungjawab kedua orang tua sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, umur 4 (Empat) Tahun, perempuan, Lahir di Tomohon tanggal 16 Agustus 2020 dan saat ini anak tersebut belum kawin serta belum memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap maka dengan demikian anak tersebut adalah anak dibawah umur yang belum kawin dan belum dapat berdiri sendiri sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kewajiban untuk memelihara, mendidik dan mengasuh anak tersebut haruslah dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak tersebut dapat berdiri sendiri atau kawin sekalipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus, maka petitum gugatan angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4 (empat) mengenai memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan di Minahasa dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa sebagaimana bukti P-1 dan tempat perceraian terjadi adalah di Pengadilan Negeri Tondano yang merupakan wilayah hukum Kabupaten Minahasa, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai pada Pegawai Pencatat pada tempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas

*Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Tnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan petitum gugatan angka 4 (empat) dengan perbaikan redaksional beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat tidak mencantumkan amar memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" dan dalam Pasal 102 huruf b yang menyatakan bahwa Instansi Pelaksana yang dimaksud dalam Pasal 40 tersebut adalah Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili, karena ada kewajiban untuk melaporkan perceraian tersebut maka Majelis Hakim perlu menambahkan amar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas yang terlampir dalam surat gugatan dan bukti surat P-3 berupa fotocopy Kartu Keluarga, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Tomohon yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondano maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraianya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 5 (lima) mengenai biaya perkara menurut hukum, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat ada di pihak yang kalah dan sesuai ketentuan dalam Pasal 192 ayat

*Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Tnn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) RBg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini maka petitum gugatan angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dikabulkan, maka dengan demikian petitum gugatan angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan *Staatsblaad* 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di hadapan pemuka Agama Kristen di Minahasa dan dicatat pada tanggal 29 Juni 2020, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7102-KW-29062020-0012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 29 juni 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Anak bernama ANAK, Lahir di Tomohon tanggal 16 Agustus 2020, tetap dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai ia dewasa dan dapat berdiri sendiri atau mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan mengenai perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai pada Pegawai Pencatat pada tempat perceraian itu terjadi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Tnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh kami, Anita R. Gigir. SH, sebagai Hakim Ketua, Dominggus Adrian Puturu. SH. MH dan Friska Yustisari Maleke, S.H. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 07 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sissylia O. Raming, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dominggus Adrian Puturu. SH. MH

Anita R. Gigir. SH.

Friska Yustisari Maleke, S.H. MH

Panitera Pengganti,

Sissylia O. Raming, S.H.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp30.000,00;
2. Proses .....	Rp100.000,00;
3. Redaksi .....	Rp10.000,00;
4.....Materai .....	Rp10.000,00;
.....	
5.....PNBP Relas .....	Rp20.000,00;
.....	
6.....Panggilan .....	Rp266.000,00;

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Tnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp436.000,00;  
(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 382/Pdt.G/2024/PN Tnn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)